

## **BPK Temukan Pengadaan Obat Ratusan Juta Tak Sesuai, Kadinkes Boalemo: Tak Ada Temuan**



<https://kontras.id/2024/11/20/bpk-temukan-pengadaan-obat-ratusan-juta-tak-sesuai-kadinkes-boalemo-tak-ada-temuan/>

**Kontras.id, (Gorontalo)** – Pengadaan obat dan Bahan Medis Habis Pakai (BMHP) di Dinas Kesehatan Kabupaten Boalemo memunculkan kontroversi.

Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Gorontalo tahun 2023 yang diterima Tim Kontras.id, ditemukan anggaran sebesar Rp 718.641.816 digunakan untuk pengadaan obat dan BMHP yang tidak sesuai standar masa kedaluwarsa.

Jika mengacu pada Surat Edaran (SE) Menteri Kesehatan (Menkes) dengan jelas mengatur bahwa obat dan perbekalan kesehatan yang diadakan harus memiliki batas kedaluwarsa minimal dua tahun sejak diterima.

Namun, hasil pemeriksaan BPK menunjukkan bahwa pengadaan obat di Dinas Kesehatan Kabupaten Boalemo mencakup obat dengan masa kedaluwarsa di bawah dua tahun. Bahkan, beberapa di antaranya hanya memiliki sisa waktu 12 bulan.

Menurut BPK, batas waktu minimal 12 bulan ini ditetapkan sepihak oleh Instalasi Farmasi Dinas Kesehatan Kabupaten Boalemo. Alasannya adalah kendala waktu pengiriman, karakteristik obat jenis fast moving, dan keterbatasan penyedia yang hanya mampu memproduksi dalam waktu kurang dari dua tahun akibat kekurangan bahan baku. Meski alasan tersebut diajukan, langkah ini dinilai melanggar aturan yang berlaku.

Yang memprihatinkan lagi, Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Boalemo, Sutriyani Lumula mengaku tidak mengetahui adanya temuan tersebut.

Saat dikonfirmasi sejumlah awak media, Sutriyani mengatakan bahwa dirinya belum menerima laporan resmi dari BPK.

“Tidak ada temuan Rp 700 juta di Dinas. Sampai hari ini, saya belum menerima LHP yang dimaksud,” ujar Sutriyani singkat, Selasa 19 November 2024.

## Sumber Berita:

1. <https://kontras.id/2024/11/20/bpk-temukan-pengadaan-obat-ratusan-juta-tak-sesuai-kadinkes-boalemo-tak-ada-temuan/> [diakses pada tanggal 29 November 2024];
2. <https://hibata.id/pengadaan-obat-rp-700-juta-dikes-boalemo-tak-sesuai-standar-kadaluarsa-kadisnya-justru-tak-tahu/> [diakses pada tanggal 29 November 2024];

## Catatan:

1. Undang – Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, pada:
  - a. Pasal 1 angka 1 menyatakan bahwa Pemeriksaan adalah proses identifikasi masalah, analisis, dan evaluasi yang dilakukan secara independen, obyektif, dan profesional berdasarkan standar pemeriksaan, untuk menilai kebenaran, kecermatan, kredibilitas, dan keandalan informasi mengenai pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara;
  - b. Pasal 1 angka 8 menyatakan bahwa Standar Pemeriksaan adalah patokan untuk melakukan pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang meliputi standar umum, standar pelaksanaan pemeriksaan, dan standar pelaporan yang wajib dipedomani oleh BPK dan/atau pemeriksa;
  - c. Pasal 1 angka 9 menyatakan bahwa Laporan Keuangan adalah bentuk pertanggungjawaban sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 30, Pasal 31, dan Pasal 32 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Pasal 55 ayat (2) dan ayat (3), serta Pasal 56 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
  - d. Pasal 1 angka 11 menyatakan bahwa opini adalah pernyataan profesional sebagai kesimpulan pemeriksa mengenai tingkat kewajaran informasi yang disajikan dalam laporan keuangan;
  - e. Pasal 1 angka 12 menyatakan bahwa rekomendasi adalah saran dari pemeriksa berdasarkan hasil pemeriksaannya, yang ditujukan kepada orang dan/atau badan yang berwenang untuk melakukan tindakan dan/atau perbaikan;
  - f. Pasal 16 ayat (1) menyatakan bahwa laporan hasil pemeriksaan atas laporan keuangan pemerintah memuat opini;
  - g. Pasal 20 ayat (1) menyatakan bahwa pejabat wajib menindaklanjuti rekomendasi dalam laporan hasil pemeriksaan; dan
  - h. Pasal 20 ayat (3) menyatakan bahwa jawaban atau penjelasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada BPK selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari setelah laporan hasil pemeriksaan diterima.
2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan, pada:
  - a. Pasal 6, pada:

- 1) Ayat (1) menyatakan bahwa BPK bertugas memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Lembaga Negara lainnya, Bank Indonesia, Badan Usaha Milik Negara, Badan Layanan Umum, Badan Usaha Milik Daerah, dan lembaga atau badan lain yang mengelola keuangan negara;
  - 2) Ayat (2) menyatakan bahwa Pelaksanaan pemeriksaan BPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan berdasarkan undang-undang tentang pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara;
  - 3) Ayat (3) menyatakan bahwa Pemeriksaan BPK mencakup pemeriksaan keuangan, pemeriksaan kinerja, dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu;
  - 4) Ayat (4) menyatakan bahwa Dalam hal pemeriksaan dilaksanakan oleh akuntan publik berdasarkan ketentuan undang-undang, laporan hasil pemeriksaan tersebut wajib disampaikan kepada BPK dan dipublikasikan;
  - 5) Ayat (5) menyatakan bahwa Dalam melaksanakan pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), BPK melakukan pembahasan atas temuan pemeriksaan dengan objek yang diperiksa sesuai dengan standar pemeriksaan keuangan negara; dan
  - 6) Ayat (6) menyatakan bahwa Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan tugas BPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan peraturan BPK.
- b. Pasal 7, pada:
- 1) Ayat (1) menyatakan bahwa BPK menyerahkan hasil pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara kepada DPR, DPD, dan DPRD sesuai dengan kewenangannya;
  - 2) Ayat (2) menyatakan bahwa DPR, DPD, dan DPRD menindaklanjuti hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat 1) sesuai dengan peraturan tata tertib masing-masing lembaga perwakilan;
  - 3) Ayat (3) menyatakan bahwa Penyerahan hasil pemeriksaan BPK kepada DPRD dilakukan oleh Anggota BPK atau pejabat yang ditunjuk;
  - 4) Ayat (4) menyatakan bahwa Tata cara penyerahan hasil pemeriksaan BPK kepada DPR, DPD, dan DPRD diatur bersama oleh BPK dengan masing masing lembaga perwakilan sesuai dengan kewenangannya; dan
  - 5) Ayat (5) menyatakan bahwa Hasil pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang telah diserahkan kepada DPR, DPD, dan DPRD dinyatakan terbuka untuk umum
- c. Pasal 8, pada:

- 1) Ayat (1) menyatakan bahwa Untuk keperluan tindak lanjut hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1), BPK menyerahkan pula hasil pemeriksaan secara tertulis kepada Presiden, Gubernur, Bupati/Walikota sesuai dengan kewenangannya;
- 2) Ayat (2) menyatakan bahwa Tindak lanjut hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberitahukan secara tertulis oleh Presiden, Gubernur, Bupati/Walikota kepada BPK;
- 3) Ayat (3) menyatakan bahwa Apabila dalam pemeriksaan ditemukan unsur pidana, BPK melaporkan hal tersebut kepada instansi yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan paling lama 1 (satu) bulan sejak diketahui adanya unsur pidana tersebut;
- 4) Ayat (4) menyatakan bahwa Laporan BPK sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dijadikan dasar penyidikan oleh pejabat penyidik yang berwenang sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- 5) Ayat (5) menyatakan bahwa BPK memantau pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dan hasilnya diberitahukan secara tertulis kepada DPR, DPD, dan DPRD, serta Pemerintah

d. Pasal 9, pada:

- 1) Ayat (1) menyatakan bahwa Dalam melaksanakan tugasnya, BPK berwenang:
  - a) menentukan objek pemeriksaan, merencanakan dan melaksanakan pemeriksaan, menentukan waktu dan metode pemeriksaan serta menyusun dan menyajikan laporan pemeriksaan;
  - b) meminta keterangan dan/atau dokumen yang wajib diberikan oleh setiap orang, unit organisasi Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Lembaga Negara lainnya, Bank Indonesia, Badan Usaha Milik Negara, Badan Layanan Umum, Badan Usaha Milik Daerah, dan lembaga atau badan lain yang mengelola keuangan negara;
  - c) melakukan pemeriksaan di tempat penyimpanan uang dan barang milik negara, di tempat pelaksanaan kegiatan, pembukuan dan tata usaha keuangan negara, serta pemeriksaan terhadap perhitungan-perhitungan, surat-surat, bukti-bukti, rekening koran, pertanggungjawaban, dan daftar lainnya yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan negara;
  - d) menetapkan jenis dokumen, data, serta informasi mengenai pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang wajib disampaikan kepada BPK;
  - e) menetapkan standar pemeriksaan keuangan negara setelah konsultasi dengan Pemerintah Pusat/Pemerintah Daerah yang wajib digunakan dalam pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara;

- f) menetapkan kode etik pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara;
  - g) menggunakan tenaga ahli dan/atau tenaga pemeriksa di luar BPK yang bekerja untuk dan atas nama BPK;
  - h) membina jabatan fungsional Pemeriksa;
  - i) memberi pertimbangan atas Standar Akuntansi Pemerintahan; dan
  - j) memberi pertimbangan atas rancangan sistem pengendalian intern Pemerintah Pusat/Pemerintah Daerah sebelum ditetapkan oleh Pemerintah Pusat/Pemerintah Daerah
- 2) Ayat (2) menyatakan bahwa Dokumen, data, serta informasi mengenai pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang diminta oleh BPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d hanya dipergunakan untuk pemeriksaan.
3. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2016 Tentang Standar Pelayanan Kefarmasian Di Rumah Sakit, pada:
- a. Pasal 1 angka 2 menyatakan bahwa Standar Pelayanan Kefarmasian adalah tolok ukur yang dipergunakan sebagai pedoman bagi tenaga kefarmasian dalam menyelenggarakan pelayanan kefarmasian;
  - b. Pasal 1 angka 3 menyatakan bahwa Pelayanan Kefarmasian adalah suatu pelayanan langsung dan bertanggung jawab kepada pasien yang berkaitan dengan sediaan farmasi dengan maksud mencapai hasil yang pasti untuk meningkatkan mutu kehidupan pasien;
  - c. Pasal 1 angka 6 menyatakan bahwa Obat adalah bahan atau paduan bahan, termasuk produk biologi yang digunakan untuk mempengaruhi atau menyelidiki sistem fisiologi atau keadaan patologi dalam rangka penetapan diagnosis, pencegahan, penyembuhan, pemulihan, peningkatan kesehatan dan kontrasepsi untuk manusia;
  - d. Pasal 1 ayat 8 menyatakan bahwa Bahan Medis Habis Pakai adalah alat kesehatan yang ditujukan untuk penggunaan sekali pakai (single use) yang daftar produknya diatur dalam peraturan perundang-undangan;
  - e. Lampiran Bab II tentang Pengelolaan Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan, Dan Bahan Medis Habis Pakai, huruf A terkait Kegiatan pengelolaan Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan, dan Bahan Medis Habis Pakai
4. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2022 tentang Penggunaan Jasa Pelayanan Kesehatan Dan Dukungan Biaya Operasional Pelayanan Kesehatan Dalam Pemanfaatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional Pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah, pada:

- a. Pasal 11 ayat (1) menyatakan bahwa Pengadaan obat, alat kesehatan, bahan medis habis pakai, dan pengadaan barang/jasa yang terkait dengan dukungan biaya operasional pelayanan kesehatan lainnya dilakukan oleh FKTP sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - b. Pasal 11 ayat (2) menyatakan bahwa Pengadaan obat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimanfaatkan untuk pelayanan kesehatan di FKTP, dan diperbolehkan untuk penyediaan awal obat pelayanan program rujuk balik di FKTP, dengan memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - c. Pasal 11 ayat (3) menyatakan bahwa Pengadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mempertimbangkan ketersediaan yang dialokasikan oleh pemerintah dan pemerintah daerah;
  - d. Pasal 11 ayat (4) menyatakan bahwa Pengadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus berpedoman pada formularium nasional; dan
  - e. Pasal 11 ayat (5) menyatakan bahwa Dalam hal obat dan bahan medis habis pakai yang dibutuhkan tidak tercantum dalam formularium nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dapat menggunakan obat lain termasuk obat tradisional, obat herbal terstandar dan fitofarmaka secara terbatas, dengan persetujuan kepala dinas kesehatan daerah kabupaten/kota.
5. Peraturan Badan Pengawas Obat Dan Makanan Nomor 24 Tahun 2021 Tentang Pengawasan Pengelolaan Obat, Bahan Obat, Narkotika, Psikotropika, Dan Prekursor Farmasi Di Fasilitas Pelayanan Kefarmasian, pada:
- a. Pasal 1 angka 1 menyatakan bahwa Izin Edar adalah bentuk persetujuan registrasi Obat termasuk persetujuan penggunaan darurat (emergency use authorization) untuk dapat diedarkan di wilayah Indonesia;
  - b. Pasal 1 angka 2 menyatakan bahwa Obat adalah bahan atau paduan bahan, termasuk produk biologi yang digunakan untuk mempengaruhi atau menyelidiki sistem fisiologi atau keadaan patologi dalam rangka penetapan diagnosis, pencegahan, penyembuhan, pemulihan, peningkatan kesehatan dan kontrasepsi untuk manusia;
  - c. Pasal 1 angka 8 menyatakan bahwa Fasilitas Pelayanan Kefarmasian adalah sarana yang digunakan untuk menyelenggarakan pelayanan kefarmasian, yaitu Apotek, Instalasi Farmasi Rumah Sakit, Instalasi Farmasi Klinik, Puskesmas, dan Toko Obat;
  - d. Pasal 3 ayat (1) menyatakan bahwa Fasilitas Pelayanan Kefarmasian wajib memiliki perizinan berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - e. Pasal 3 ayat (2) menyatakan bahwa Obat, Narkotika, Psikotropika, dan Prekursor Farmasi yang diedarkan wajib memiliki Izin Edar;
  - f. Pasal 3 ayat (3) menyatakan bahwa Obat, Narkotika, Psikotropika, dan Prekursor Farmasi yang diedarkan harus memenuhi persyaratan keamanan, khasiat, dan mutu;

- g. Pasal 3 ayat (4) menyatakan bahwa Persyaratan keamanan, khasiat, dan mutu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- h. Pasal 4 ayat (1) menyatakan bahwa Pengawasan dilakukan terhadap pengelolaan Obat, Bahan Obat, Narkotika, Psikotropika, dan Prekursor Farmasi di Fasilitas Pelayanan Kefarmasian;
- i. Pasal 4 ayat (2) menyatakan bahwa Pengelolaan Obat, Bahan Obat, Narkotika, Psikotropika, dan Prekursor Farmasi di Fasilitas Pelayanan Kefarmasian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- j. Pasal 4 ayat (3) menyatakan bahwa Pengawasan pengelolaan Obat, Bahan Obat, Narkotika, Psikotropika dan Prekursor Farmasi di Fasilitas Pelayanan Kefarmasian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diutamakan untuk kegiatan sebagai berikut:
  - 1) pengadaan;
  - 2) penerimaan;
  - 3) penyimpanan;
  - 4) penyerahan;
  - 5) pengembalian;
  - 6) pemusnahan; dan
  - 7) pelaporan.